

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Parkir merupakan suatu hal yang sering dijumpai dalam penyelenggaraan sistem lalu lintas. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Dalam hal ini, parkir dapat dikatakan sebagai salah satu kebutuhan yang menjadi bagian dan dapat memengaruhi dalam sistem transportasi. Perlu adanya suatu upaya dalam penataan terhadap parkir dengan baik agar jalan dapat dimanfaatkan dengan efisien dan tidak menyebabkan permasalahan maupun hambatan bagi kegiatan lalu lintas lainnya. Namun, pada kenyataan yang terjadi masih banyak kendaraan yang menggunakan jalan diluar fungsinya seperti parkir di badan jalan yang dapat memicu terjadi masalah bagi kelancaran sistem lalu lintas.

Pada dasarnya, jenis parkir ada dua yaitu parkir di badan jalan (*on street parking*) dan parkir di luar badan jalan (*off street parking*). Tempat parkir di badan jalan (*on street parking*) adalah fasilitas parkir yang menggunakan tepi jalan. Sedangkan parkir di luar badan jalan (*off street parking*) adalah fasilitas parkir kendaraan di luar tepi jalan umum yang dibuat khusus atau penunjang

kegiatan yang dapat berupa tempat parkir dan/atau gedung parkir.¹ Parkir di badan jalan ini ada yang resmi dan ada yang tidak resmi. Parkir di badan jalan yang resmi adalah tempat parkir di tepi jalan atau di ruang milik jalan yang sudah diizinkan oleh pemerintah untuk dapat digunakan sebagai fasilitas parkir dan sudah diidentifikasi dulu oleh pihak yang berwenang untuk mengeluarkan izinnya. Parkir di badan jalan yang resmi juga sudah ada juru parkir yang memiliki perjanjian kontrak dengan pihak yang berwenang untuk dapat mengelola fasilitas parkir di badan jalan tersebut. Sedangkan parkir di badan jalan yang tidak resmi adalah parkir di badan jalan atau di ruang milik jalan yang tidak diizinkan oleh pihak yang berwenang, dimana hal tersebut termasuk kepada parkir liar.

Parkir liar merupakan kendaraan yang dihentikan atau ditinggalkan oleh pemiliknya secara sembarangan atau di lokasi yang tidak diizinkan. Parkir liar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kendaraan yang parkir di badan jalan yang tidak diizinkan atau di kawasan dilarang parkir. Fenomena parkir liar merupakan suatu aktivitas sosial yang sangat mudah dapat dijumpai sehari-hari, dan fenomena itu memang sangat membuat pengendara lainnya merasa terganggu akan keberadaannya, hal itu disebabkan karena ruas jalan yang mengalami penyempitan dikarenakan dipergunakan sebagai lahan parkir liar.² Masalah perparkiran ini sangat memengaruhi pergerakan kendaraan. Hal tersebut dapat dilihat dari kendaraan yang lewat atau melewati pada tempat-tempat dengan

¹ Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir.

² Bhakti Satriya Perdana Sugiyanto & Gunarto, 2018, Peran Satlantas Polres Rembang Dalam Menanggulangi Tingginya Kecelakaan Akibat Parkir Liar (Studi Kasus di Kabupaten Rembang), *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), hlm. 140.

aktifitas kendaraan yang ramai akan mengalami penghambatan dikarenakan kendaraan yang parkir di ruang milik jalan atau di kawasan dilarang parkir. Parkir liar di badan jalan dapat menyebabkan berkurangnya pada kapasitas jalan, hal tersebut dikarenakan adanya pengurangan lebar pada jalur lalu lintas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa fasilitas parkir untuk umum hanya dapat dilakukan di luar ruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan. Lebih lanjut dijelaskan bahwasannya adanya fasilitas parkir yang ada di dalam ruang milik jalan hanya akan dapat diselenggarakan atau digunakan pada tempat tertentu, misalnya pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota, yang mana juga dinyatakan dengan adanya rambu lalu lintas dan/atau marka jalan. Mengacu kepada Undang-Undang tersebut sudah jelas bahwa ruang milik jalan atau badan jalan seharusnya tidak boleh ada parkir kecuali sudah ada izin dari pemerintah.

Parkir liar ini merupakan fenomena yang menyimpang dari ketertiban lalu lintas dan mengganggu para pengguna jalan lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa ketertiban lalu lintas adalah suatu keadaan dalam berlalu lintas dimana pada kegiatannya berlangsung secara teratur serta sesuai dengan hak dan kewajiban dari setiap pengguna jalan. Mengacu kepada Undang-Undang tersebut, dapat dilihat bahwa fenomena parkir liar merupakan suatu hal yang menyimpang dari hak dan kewajiban setiap pelaku. Hal tersebut diketahui karena parkir liar menyimpang dari kewajiban yang seharusnya dapat menjaga ketertiban lalu lintas serta mengganggu hak dari pengguna jalan lainnya. Oleh karena itu, hal

tersebut seharusnya perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut dan lebih serius oleh pemerintah agar masyarakat atau setiap pengguna jalan tetap merasa aman dan nyaman dalam berlalu lintas.

Parkir liar dapat menimbulkan risiko terjadinya kemacetan. Adapun terjadinya suatu kemacetan dapat diakibatkan oleh karena adanya ketidakseimbangan pada jaringan lalu lintas yang ada dan berlangsung, dimana ditandai dengan adanya penumpukan kendaraan yang dapat menyebabkan risiko terjadinya kepadatan lalu lintas pada suatu jaringan jalan tertentu menjadi tinggi sehingga arus lalu lintas yang sedang berlangsung tersebut menjadi tersendat bahkan dapat menjadi terhenti.³ Penumpukan kendaraan dapat disebabkan karena adanya parkir liar, sehingga dapat memicu terjadinya kemacetan. Parkir liar dapat mengurangi kapasitas jalan karena adanya ruang milik jalan yang digunakan untuk parkir.

Kasus parkir liar biasanya memang banyak terjadi di kawasan pusat kota atau di kawasan jalan utama. Di sekitar kawasan yang ada pada pusat kota umumnya persediaan akan ruang parkir dapat dikatakan sangat tidak cukup atau terbatas, terutama yaitu adanya ruang atau lahan parkir di luar badan jalan yang kurang. Apabila penyediaan akan ruang parkir dilihat tidak memadai, masyarakat cenderung akan menggunakan ruang milik jalan atau badan jalan sebagai tempat parkir, sehingga mengakibatkan situasi dan kondisi dalam lalu lintas yang

³ Andrew A. Walean, dkk, 2019, "Strategi Dinas Perhubungan dalam Mengatasi Kemacetan di Kota Manado Provinsi Sulawesi", *Jurnal Administrasi Publik*, 5(79), hlm. 16.

semakin memburuk, misalnya seperti terjadinya kemacetan. Hal tersebut dirasakan terutama pada jam-jam sibuk (*peak hours*).

Kota Padang adalah ibu kota Provinsi Sumatera Barat dan merupakan kota terbesar di pantai barat pulau Sumatera. Hal tersebut menjadikan Padang sebagai kota yang memiliki jumlah penduduk terbanyak dari kota/kabupaten lainnya di provinsi Sumatera Barat. Dengan memiliki jumlah penduduk terbanyak di provinsi Sumatera Barat membuat kebutuhan akan kendaraan di Kota Padang juga banyak. Meningkatnya kepemilikan kendaraan membuat risiko terjadinya kepadatan lalu lintas khususnya pada jalan-jalan utama. Kota Padang juga merupakan Kota yang memiliki jumlah kendaraan yang paling banyak dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Sumatera Barat. Berikut dapat dilihat jumlah kendaraan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 1.1
Jumlah Kendaraan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	Jumlah
1	Kepulauan Mentawai	1.532
2	Pesisir Selatan	41.983
3	Solok	48.066
4	Sijunjung	28.107
5	Tanah Datar	58.552
6	Padang Pariaman	50.062
7	Agam	78.661
8	Lima Puluh Kota	60.164
9	Pasaman	25.413
10	Solok Selatan	18.819

11	Dharmasraya	28.409
12	Pasaman Barat	33.739
13	Kota Padang	350.475
14	Kota Solok	22.439
15	Kota Sawah Lunto	16.556
16	Kota Padang Panjang	13.966
17	Kota Bukittinggi	37.787
18	Kota Payakumbuh	35.061
19	Kota Pariaman	17.713
	Jumlah	967.504

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2021

Berdasarkan tabel 1.1 seperti yang telah dipaparkan di atas terlihat bahwa Kota Padang merupakan Kota yang jumlah kendaraannya lebih banyak jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang lainnya di Sumatera Barat. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat tersebut menunjukkan bahwa jumlah kendaraan di Kota Padang pada tahun 2020 yaitu sebanyak 350.475 unit. Angka tersebut merupakan angka yang paling banyak apabila dilihat perbandingannya dengan Kabupaten/Kota lainnya di Sumatera Barat. Jenis kendaraan yang ada tentu memberikan potensi berbeda dari dampak terjadinya parkir liar yang dilakukan oleh masing-masing jenis kendaraan tersebut. Jika hal tersebut tidak dikelola secara baik, maka dapat memicu terjadinya risiko kemacetan apalagi dengan adanya kendaraan yang parkir liar di ruang milik jalan atau badan jalan.

Kondisi parkir yang tidak baik dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi sistem lalu lintas. Banyak masyarakat mengeluh karena terjadi kemacetan yang

disebabkan oleh parkir liar atau adanya penggunaan ruang milik jalan atau badan jalan sebagai tempat parkir. Masih ditemukannya kendaraan yang parkir liar di Kota Padang, sehingga menimbulkan kemacetan. Hal tersebut dipertegas oleh Kepala Satuan (Kasat) Lantas Polresta Padang, AKP Alfin yang mengatakan bahwa, saat ini petugas mencatat ada 10 titik yang telah dipetakan dan berpotensi menimbulkan kemacetan akibat kendaraan yang parkir di pinggir jalan.⁴ Selain dapat menimbulkan kemacetan, parkir liar juga dapat membahayakan pengguna jalan. Hal tersebut juga disampaikan oleh Chandra Eka Putra selaku Kepala Bidang Keselamatan dan Operasional, Dinas Perhubungan Kota Padang yang menjelaskan bahwa kendaraan-kendaraan yang parkir di badan jalan selain melanggar Undang-Undang lalu lintas, juga mengakibatkan kemacetan serta membahayakan pengguna jalan.⁵


Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran, penyelenggaraan perparkiran memiliki beberapa tujuan yaitu: a) Terwujudnya pelayanan parkir yang aman, tertib, lancar dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/atau angkutan jalan; b) Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perparkiran; dan c) Terwujudnya tertib lalu lintas dan angkutan jalan. Mengacu pada tujuan-tujuan dari penyelenggaraan perparkiran tersebut, pemerintah Kota Padang tentunya

⁴ Korlantas Polri, 2021, "Satlantas Polresta Padang Bersama Dishub Gelar Operasi Penertiban Parkir Liar, 8 Kendaraan Langsung Diberi Sanksi", <https://korlantas.polri.go.id/news/satlantas-polresta-padang-bersama-dishub-gelar-operasi-penertiban-parkir-liar-8-kendaraan-langsung-diberi-sanksi/> Diakses pada Tanggal 13 September 2021 Pukul 20:44 WIB.

⁵ Redaktur Tobari, 2021, Parkir di Badan Jalan, Belasan Kendaraan Terjaring Razia di Padang, <https://infopublik.id/kategori/nusantara/575576/parkir-di-badan-jalan-belasan-kendaraan-terjaring-razia-di-padang> Diakses pada Tanggal 29 Oktober 2021 Pukul 11:42 WIB.

harus dapat mewujudkan hal tersebut dengan baik. Hal tersebut dilakukan agar penyelenggaraan perparkiran di Kota Padang dapat berjalan dengan tertib dan membuat masyarakat menjadi nyaman dalam berlalu lintas.

Bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya jumlah kepemilikan kendaraan akan menambah permintaan terhadap ruang jalan untuk kegiatan dalam berlalu lintas.⁶ Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran juga dikatakan bahwa seiring dengan adanya pertumbuhan akan jumlah kendaraan dan kebutuhan akan parkir pada daerah, maka pelayanan terhadap perparkiran tentunya juga perlu ditingkatkan. Dalam hal ini, jumlah kepemilikan terhadap kendaraan atau meningkatnya jumlah kendaraan baru berpengaruh terhadap permintaan akan ruang jalan termasuk permintaan akan ruang parkir. Sebagai salah satu terbesar di Indonesia, Kota Padang sendiri pun juga memiliki banyak jumlah penduduk dan jumlah kendaraan yang ada. Berikut data jumlah penduduk di Kota Padang.



Tabel 1.2
Jumlah Penduduk di Kota Padang

No	Tahun (<i>Year</i>)	Penduduk (<i>Population</i>)
1	2020	909.040
2	2021	913.448

Sumber: BPS Kota Padang, 2022

⁶ Direktorat Bina Sistem Lalu Lintas Angkutan Kota dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 1998, Buku Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir, hlm. 3.

Berdasarkan tabel 1.2 seperti yang telah dipaparkan di atas dapat terlihat bahwasannya jumlah penduduk di Kota Padang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Kota Padang pada tahun 2020 adalah sebanyak 909.040 jiwa. Selanjutnya pada tahun 2021 mengalami peningkatan, dengan jumlah penduduk di Kota Padang mencapai 913.448 jiwa. Selain itu, berikut data jumlah kendaraan di Kota Padang.


Tabel 1.3
Jumlah Kendaraan di Kota Padang

No	Jenis	2020	2021
1	Mobil	101.186	121.358
2	Motor	242.238	346.432
3	Angkutan Kota	2165	2212
4	Truk	11.828	7.928
5	Bus	588	694
Jumlah		358.005	478.624

Sumber: Olahan Peneliti dari BPS dan Dishub Kota Padang, 2022

Berdasarkan tabel 1.3 seperti yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah kendaraan di Kota Padang mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 jumlah kendaraan di Kota Padang mencapai sebanyak 358.005 unit. Selanjutnya, pada tahun 2021 jumlah kendaraan di Kota Padang mencapai sebanyak 478.624 unit. Sehingga dari data tersebut dapat diketahui bahwasannya pada tahun 2021 jumlah kendaraan baru di Kota Padang mengalami peningkatan.

Beberapa hal tersebutlah yang mendasari peneliti memilih Kota Padang. Selain itu, penelitian ini akan melihat pelaksanaan penertiban parkir liar untuk kendaraan pribadi. Hal tersebut dikarenakan dalam melakukan kegiatan penertiban parkir liar, Dinas Perhubungan Kota Padang lebih memfokuskan kepada kendaraan-kendaraan pribadi yang seringkali melakukan parkir liar di badan jalan dalam periode waktu yang cukup lama, sedangkan untuk kendaraan umum misalnya seperti angkutan kota itu biasanya hanya berhenti sebentar saja.



Jumlah penduduk dan jumlah kendaraan yang mengalami peningkatan, namun jika tidak diimbangi dengan penataan jalan dan ruang parkir yang baik maka dapat mengganggu kelancaran sistem lalu lintas yang akan memicu terjadinya kemacetan. Apabila terjadi peningkatan permintaan terhadap ruang parkir telah melampaui penyediaan ruang parkir yang ada dapat dilihat dan ditandai dengan banyaknya terjadi pelanggaran terhadap parkir ditempat yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk parkir. Untuk memecahkan masalah tersebut perlu diambil langkah-langkah untuk mengendalikannya.⁷ Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa penyediaan ruang parkir akan berpengaruh terhadap terjadinya pelanggaran parkir yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk parkir pada tempat-tempat yang tidak diizinkan atau disebut juga dengan parkir liar.

Parkir liar seperti parkir di badan jalan yang tidak diperbolehkan, selain dapat memicu terjadinya kemacetan juga dapat membuat estetika atau keindahan kota menjadi tidak baik. Hal tersebut diperjelas dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Shanzah Isminingtias yang mengatakan bahwa dampak dari

⁷ Ibid, hlm. 25.

adanya parkir di badan jalan adalah kemacetan, ruas jalan menjadi sempit, mengganggu kelancaran lalu lintas, mengganggu pengguna jalan lainnya, tidak aman, dan mengambil hak pejalan kaki. Oleh karena itu, penataan akan parkir pada badan jalan dapat dianggap berdampak buruk terhadap keindahan atau estetika kota karena kota terlihat kumuh.⁸ Dalam hal ini, parkir di badan jalan dapat berpengaruh terhadap estetika atau keindahan kota.

Adanya pengendalian yang dilakukan terhadap parkir liar di tepi jalan atau di ruang milik jalan memiliki banyak tujuan. Sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yesicka Sitorus, pengendalian parkir di tepi jalan mempunyai banyak dimensi tujuan, yaitu: 1) Mengurangi kemacetan lalu lintas, 2) Meningkatkan kapasitas ruas jalan, 3) Mendayagunakan fasilitas parkir di luar jalan, 4) Mempengaruhi orang agar menggunakan kendaraan umum untuk berpergian, 5) Mengelola perlalulintasan, 6) Menghasilkan uang sebagai pendapatan asli daerah.⁹ Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa pengendalian parkir ditepi jalan perlu dilakukan agar sistem lalu lintas dapat dijalankan secara baik dan lancar serta tidak mengalami gangguan apapun.

Peneliti mengasumsikan bahwa terjadinya parkir liar sebagai akibat dari kurang disiplinnya atau kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban lalu lintas. Sesuai dengan observasi awal, peneliti melihat bahwa masih ditemukannya masyarakat yang kurang tertib/disiplin dalam menjaga ketertiban

⁸ Shanzah Isminingtias, 2017, Dampak penataan parkir badan jalan terhadap estetika kota di kawasan niaga kota surabaya. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 5(3), hlm. 16

⁹ Yesicka Sitorus, 2017, “*Strategi Dinas Perhubungan dalam Upaya Penertiban Parkir Tepi Jalan Umum Kota Medan*”. Skripsi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Sumatera Utara, Hlm. 37

lalu lintas. Fenomena tersebut dilihat dari masih adanya masyarakat yang melakukan parkir liar padahal sudah ada rambu-rambu dilarang parkir di lokasi tersebut. Selain itu, hal tersebut juga dipertegas dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yesicka Sitorus yang mengatakan bahwa salah satu faktor penyebab parkir di tepi jalan adalah karena kurangnya disiplin pengguna sarana dan prasarana jalan.¹⁰ Hal tersebut juga dilihat sama dan sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Zarrisva Saputri yang menjelaskan bahwa ancaman yang dihadapi oleh Dishub adalah rendahnya pengetahuan serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap ketertiban lalu lintas.¹¹ Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban lalu lintas menjadi hal yang penting agar dapat meningkatkan kinerja lalu lintas dan menjadikan sistem lalu lintas aman, tertib, dan nyaman.

Dalam hal penataan parkir, kesadaran masyarakat dalam ketertiban lalu lintas juga menjadi suatu hal yang penting demi kelancaran sistem lalu lintas. Ratnawati dalam penelitiannya juga menjelaskan bahwa parkir liar sendiri adalah parkir yang berada bukan di lokasi yang memang ditentukan untuk menjadi lokasi parkir, sedangkan pelanggaran parkir yang terjadi tersebut merupakan tindakan masyarakat yang dilakukan secara sengaja atau lalai karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas

¹⁰ *Ibid*, hlm. 91.

¹¹ Zarrisva Saputri Yanti, 2017, "*Strategi Dinas Perhubungan dalam Menertibkan Parkir Liar di Kota Binjai*", Skripsi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Sumatera Utara, hlm. 113.

yang telah ditetapkan.¹² Pada kenyataannya juga memang masih banyak ditemukan adanya masyarakat atau para pengguna jalan yang dikategorikan memiliki tingkat kesadaran yang rendah dalam menjaga ketertiban lalu lintas di Kota Padang. Fenomena tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya kendaraan yang parkir liar di tempat atau di lokasi yang tidak diizinkan misalnya seperti parkir di badan jalan dan membuat kelancaran sistem lalu lintas menjadi terganggu. Oleh karena itu, hal tersebut tentunya perlu mendapat perhatian lebih lanjut oleh pemerintah Kota Padang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran dikatakan bahwa pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan perparkiran untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam rangka tertib parkir dan kelancaran lalu lintas. Pembinaan dan pengawasan yang dimaksud dalam peraturan tersebut adalah dilakukan oleh Dinas. Adapun di kota Padang sendiri, Dinas yang berwenang dalam melakukan pelaksanaan kegiatan penertiban terhadap kendaraan-kendaraan yang parkir liar adalah Dinas Perhubungan Kota Padang. Dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Padang tentu harus memiliki strategi atau kegiatan dalam rangka pelaksanaan pengendalian, pengawasan maupun penertiban parkir liar tersebut.

Dinas Perhubungan Kota Padang merupakan instansi pemerintah di Kota Padang yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok

¹² Ni Luh Tut Tri Ratnawati & Nyoman Sri Subawa, 2021, “Perubahan Perilaku Sosial Masyarakat dalam Penertiban Pelanggaran Parkir di Badan Jalan”, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, hlm. 152.

dan fungsi yaitu menjalankan serta melaksanakan sebagian tugas urusan pemerintah yang berkaitan dengan bidang pelayanan perhubungan. Dinas Perhubungan Kota Padang melakukan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan Perhubungan pada bidang lalu lintas yang meliputi pengendalian, pembangunan, serta dalam peningkatan disiplin berlalu lintas. Tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Padang tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan visi Pemerintah Kota Padang Tahun 2019-2023 yaitu “Mewujudkan Masyarakat Kota Padang Yang Madani Berbasis Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata Unggul serta Berdaya Saing”.

Dinas Perhubungan Kota Padang dipimpin dan dikepalai oleh seorang Kepala Dinas. Selain itu juga ada sekretariat, bidang, dan UPTD yang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang. Sedangkan UPTD dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas. Semua bagian tersebut akan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dinas perhubungan Kota Padang melalui bagian-bagian pada bidang pengelolaan perpajakan memiliki tugas dan fungsi merencanakan, mengelola, membina dan memantau teknis operasional perpajakan, melaksanakan pengendalian dan pengawasan tertib parkir jalan umum, menindak serta membina oknum-oknum yang melakukan penyelenggaraan parkir liar dalam daerah, melakukan pelaksanaan kegiatan penertiban dan keamanan lokasi-lokasi parkir serta menciptakan rasa aman dan nyaman serta tertib.¹³

¹³ Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Padang Tahun 2019-2024.

Dinas Perhubungan Kota Padang menjalankan tugas dan fungsinya dalam penataan sistem lalu lintas masih menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan. Adapun permasalahan dan hambatan tersebut adalah seperti masih ditemukan adanya penggunaan pada jalan yang diluar fungsinya dalam hal ini badan jalan digunakan untuk parkir, selain itu juga belum tersedianya gedung parkir *off street* dijalan Protokol dan di Pusat Kegiatan yang mana akan berdampak terhadap badan jalan atau ruang milik jalan yang digunakan sebagai lokasi parkir.¹⁴

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Padang dalam bidang perpajakan yang cukup banyak mendapat keluhan dari masyarakat adalah penggunaan jalan diluar fungsinya seperti badan jalan atau pada ruang milik jalan yang digunakan untuk parkir atau yang disebut dengan parkir liar. Permasalahan parkir liar ini tentunya mempunyai pengaruh ataupun dampak bagi masyarakat. Maraknya pelanggaran parkir di Kota Padang menyebabkan masyarakat tidak nyaman dengan hal tersebut. Banyak masyarakat Kota Padang yang menyampaikan keluhannya kepada Dinas Perhubungan Kota Padang. Oleh karena itu, perlu dilihat bagaimana strategi yang dimiliki serta yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Padang dalam mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi tersebut.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Padang Tahun 2019-2024 dijelaskan bahwa salah satu tujuan atau sasaran strategis dari Dinas Perhubungan Kota Padang adalah meningkatkan kinerja lalu lintas dengan

¹⁴ Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Padang Tahun 2022.

mengurangi titik rawan macet, mengurangi hambatan/gangguan lalu lintas, mengurangi penggunaan jalan utama untuk parkir serta meningkatkan disiplin dalam berlalu lintas. Sedangkan arah kebijakan atau kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Padang yaitu dengan melakukan pengawasan dan pengendalian parkir serta melakukan operasional penertiban parkir dengan tim terpadu dari Bidang Keselamatan dan Pengendalian Operasional.¹⁵ Oleh karena itu, peneliti ingin melihat bagaimana pelaksanaan strategi Dinas Perhubungan Kota Padang dalam melakukan penertiban parkir liar dalam rangka upaya untuk meningkatkan kinerja lalu lintas.

Dalam upaya untuk menjaga ketertiban dalam berlalu lintas, Dinas Perhubungan kota Padang telah memasang rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas merupakan elemen yang penting digunakan dalam hal mengatur para pemilik kendaraan atau pengemudi dalam proses berlalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas ini merupakan bagian dari perlengkapan jalan yang terdiri dari lambang, angka, huruf, kalimat maupun gabungan yang digunakan untuk memberikan larangan, peringatan, perintah maupun petunjuk bagi pengguna jalan. Dalam hal ini, Dinas Perhubungan Kota Padang juga telah melakukan pemasangan rambu-rambu lalu lintas terkait larangan parkir. Namun pada kenyataannya masih saja keberadaan rambu-rambu larangan parkir di ruang milik jalan atau badan jalan yang telah dipasang tersebut tidak dipatuhi atau diindahkan oleh masyarakat. Fenomena tersebut dapat dilihat pada gambar di 1.1 berikut ini:

¹⁵ Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Padang Tahun 2019-2024.


Gambar 1.1
Kendaraan yang Parkir di Rambu-Rambu Dilarang Parkir



Sumber: Observasi Peneliti, 2021.

Pada gambar 1.1 seperti yang telah dipaparkan di atas dapat dilihat bahwa masih ditemukan kendaraan yang parkir pada lokasi yang tidak diizinkan seperti di kawasan dilarang parkir yang ditandai dengan rambu-rambu dilarang parkir yaitu rambu-rambu huruf P yang dicoret/disilang. Seperti yang diketahui rambu-rambu tersebut mengisyaratkan bahwa tidak boleh parkir disepanjang jalan tersebut. Selain itu, ada rambu-rambu yang juga mengisyaratkan tidak boleh parkir yaitu rambu-rambu S yang dicoret/disilang. Dimana rambu-rambu S yang dicoret/disilang tersebut artinya tidak boleh berhenti disepanjang jalan tersebut apalagi melakukan yang namanya parkir di badan jalan ataupun di dalam ruang milik jalan. Namun, pada kenyataannya masih saja ditemukan adanya fenomena kendaraan yang tidak mematuhi rambu-rambu tersebut, seperti yang dapat dilihat pada gambar 1.2 berikut ini.

Gambar 1.2
Kendaraan yang Parkir di Rambu-Rambu Dilarang Berhenti



Sumber: Observasi Peneliti, 2022

Berdasarkan gambar 1.2 seperti yang telah dipaparkan di atas dapat dilihat bahwa masih ada ditemukannya kendaraan yang parkir liar atau parkir di tempat yang tidak diizinkan. Banyak kasus dimana kendaraan-kendaraan melakukan parkir liar bahkan di tempat yang sudah ada rambu-rambu lalu lintas yang terpasang di kawasan tersebut. pada gambar 1.2 di atas dapat dilihat kendaraan tersebut melakukan parkir pada kawasan yang terpasang rambu-rambu S yang disilang/dicoret. Dimana rambu-rambu tersebut artinya tidak boleh berhenti disepanjang jalan tersebut apalagi parkir. Oleh karena itu, perlu diambil tindakan untuk mengatasi hal tersebut.

Fenomena parkir liar sangat merugikan pengguna jalan lainnya. Hal tersebut disebabkan karena adanya penggunaan jalan di luar fungsinya sehingga mengakibatkan menyempitnya ruas jalan karena digunakan untuk parkir oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan pengamatan awal, peneliti

melihat bahwa terjadinya parkir liar adalah karena pelanggar memarkirkan kendaraannya ditempat yang tidak diizinkan agar dekat dengan tempat yang akan ditujunya. Namun hal tersebut tetap menyimpang dari ketertiban lalu lintas karena dapat berdampak buruk terhadap sistem lalu lintas serta merugikan pengguna jalan yang lain.

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan di atas, terlihat bahwa adanya permasalahan parkir liar di Kota Padang. Masalah parkir liar tersebut tentunya harus dapat diatasi dan ditangani dengan baik serta lebih serius oleh pemerintah Kota Padang. Dalam hal ini, Dinas Perhubungan Kota Padang menjadi salah satu pihak yang memiliki wewenang dalam menanggulangi parkir liar tersebut. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan Kota Padang sebagai pihak yang berwenang harus memiliki strategi dalam menanggulangi permasalahan parkir liar tersebut. Hal tersebut bertujuan untuk merespon keluhan dari masyarakat serta menjadikan sistem lalu lintas menjadi aman dan nyaman.

Dalam melakukan penertiban parkir liar, Dinas Perhubungan Kota Padang saat ini memprioritaskan kegiatan penertiban parkir liar pada wilayah KTL atau Kawasan Tertib Lalu Lintas yang banyak dilalui pengguna jalan. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Seksi Penegakan Hukum, Bidang Operasional dan Keselamatan, Dinas Perhubungan Kota Padang sebagai berikut:

“...kebanyakan kita sekarang menertibkan parkir liar baru pada wilayah KTL, Kawasan Tertib Lalu Lintas. Kawasan Tertib Lalu Lintas itu diprioritaskan di Khatib Sulaiman. Sebetulnya kawasan tertib lalu lintas di Kota Padang dimanapun itu termasuk kawasan tertib lalu lintas, namun lebih diprioritaskan pada kawasan yang

membutuhkan kelancaran lalu lintas yang lebih. Jadi sesuai dengan fungsi jalan itu dilarang mengguna badan jalan termasuk parkir.”¹⁶

Penelitian ini akan melihat kasus parkir liar dan pelaksanaan strategi penertiban parkir liar pada jalan Khatib Sulaiman. Jalan Khatib Sulaiman merupakan salah satu jalan yang termasuk pada jalan utama di Kota Padang yang terletak di Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Jalan Khatib Sulaiman ini termasuk ke dalam kawasan pusat Kota Padang. Jalan Khatib Sulaiman juga termasuk wilayah KTL atau Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kota Padang. Intensitas pada jalan Khatib Sulaiman cukup tinggi karena jalan tersebut merupakan jalan yang dapat dikatakan sebagai kawasan komersial dan pusat bisnis di pusat Kota Padang.

Pada sekitar dan sepanjang jalan Khatib Sulaiman terdapat berbagai macam gedung yang terdiri dari gedung perkantoran, sekolah, masjid, rumah sakit, rumah makan, showroom, hotel, supermarket, mal, dll. Dengan banyaknya gedung atau bangunan-bangunan tersebut membuat jalan Khatib Sulaiman ini banyak dilalui oleh masyarakat di Kota Padang. Di jalan Khatib Sulaiman juga masih banyak ditemukan adanya fenomena parkir liar. Fenomena parkir liar pada jalan Khatib Sulaiman ini sering dikeluhkan oleh pengguna jalan. Adanya fenomena parkir liar membuat para pengguna jalan merasa tidak nyaman melintas di kawasan tersebut dikarenakan kerap terjadinya kemacetan. Berikut data jumlah kendaraan yang melanggar berdasarkan beberapa jalan/wilayah di Kota Padang.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Indra Zainal selaku Kepala Seksi Penegakan Hukum, Bidang Operasional dan Keselamatan, Dinas Perhubungan Kota Padang Pada Tanggal 19 Oktober 2021 Pukul 12:18 WIB.

Tabel 1.4
Jumlah Kendaraan yang Terjerat Pelanggaran Parkir Liar di Kota Padang
Tahun 2021

No	Bulan	Jumlah Kendaraan yang melanggar							
		Khatib Sulaiman	Proklamasi	Perintis Kemerdekaan	Dr. Wahidin	Jend. Sudirman	Dobi	By Pass (Lubeg - Indarung)	By Pass Lubeg - Teluk Bayur)
1	Januari	275	176	280	150	108	208	234	208
2	Februari	300	180	267	145	98	182	208	208
3	Maret	289	160	275	130	90	156	182	156
4	April	260	145	254	178	93	130	130	104
5	Mei	267	150	250	148	101	104	104	78
6	Juni	255	148	243	132	87	104	78	78
7	Juli	250	125	220	129	79	78	52	130
8	Agustus	200	120	210	118	70	52	52	52
9	September	180	115	170	105	40	52	52	26
10	Oktober	175	110	150	80	26	52	26	52
11	November	60	75	100	23	11	32	15	21
12	Desember	45	50	68	20	8	14	9	10
	Jumlah	2556	1554	2487	1358	811	1164	1142	1123

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Padang, 2022

Berdasarkan tabel 1.4 yang telah dipaparkan di atas dapat diketahui bahwa fenomena parkir liar yang paling banyak ditemui dan terjadi adalah di Jl. Khatib Sulaiman. Dengan banyaknya jumlah pelanggaran parkir liar di Jl. Khatib Sulaiman tersebut membuat para pengguna jalan menjadi terganggu. Para pengguna jalan juga sering memberikan pengaduan dan keluhan kepada Dinas Perhubungan Kota Padang terkait adanya parkir liar di Jl. Khatib Sulaiman. Hal tersebut disebabkan karena pengguna jalan merasa tidak nyaman melintas di kawasan tersebut dikarenakan kerap terjadinya kemacetan. Dinas Perhubungan Kota Padang juga memetakan bahwasannya Jl. Khatib Sulaiman termasuk ke dalam titik rawan kemacetan di Kota Padang.

Selain pada jalan Khatib Sulaiman, parkir liar juga terjadi di beberapa wilayah lainnya di Kota Padang. Untuk dapat melihat bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Padang dalam rangka untuk meminimalisir terjadinya parkir liar berdasarkan potensi dari dampak yang ditimbulkan dari adanya parkir liar di wilayah yang berbeda, maka peneliti akan melihat juga bagaimana pelaksanaan kegiatan penertiban terhadap parkir liar yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Padang dalam mengatasi hal tersebut, seperti misalnya pada jalan yang kerap dilalui oleh kendaraan besar seperti truk.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melihat pelaksanaan strategi penertiban parkir liar oleh Dinas Perhubungan Kota Padang menggunakan teori inti strategi dari Richard P. Rumelt. Salah satu elemen dalam teori inti strategi yang dikemukakan oleh Richard P. Rumelt adalah Diagnosis. Diagnosis dilakukan untuk mengidentifikasi situasi lalu menghubungkannya dengan fakta dan memberikan perhatian kepada permasalahan yang terjadi. Dinas Perhubungan Kota Padang perlu mengidentifikasi dengan melihat situasi yang terjadi mengenai permasalahan parkir liar. Selain itu, Dinas Perhubungan Kota Padang juga perlu melihat terkait tantangan yang dihadapi untuk mengatasi permasalahan parkir liar tersebut. Dengan demikian, maka akan dapat terlihat bagaimana metode maupun tindakan yang diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Berdasarkan pengamatan awal, peneliti melihat situasi dimana masih ditemukannya penggunaan jalan di luar fungsinya seperti adanya parkir liar, yang disebabkan beberapa faktor misalnya seperti kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban lalu lintas, lahan parkir yang kurang memadai, dan juga belum

tersedianya gedung parkir off street. Sehingga hal tersebut perlu mendapatkan perhatian yang lebih dari Dinas Perhubungan Kota Padang. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban lalu lintas menjadi tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Padang dalam mengatasi fenomena atau permasalahan parkir liar tersebut.

Elemen kedua dalam teori inti strategi yang dikemukakan oleh Richard P. Rumelt adalah kebijakan penuntun. Kebijakan penuntun untuk menghadapi tantangan. Diagnosis dari situasi dan tantangan yang terjadi terkait adanya parkir liar, maka tentu harus digunakan kebijakan untuk mengatasinya. Dimana kebijakan tersebut berisi pendekatan yang digunakan untuk mengatasi permasalahan parkir liar tersebut. Sehingga dalam mengatasi permasalahan parkir liar dapat mengacu kepada kebijakan penuntunya. Berdasarkan pengamatan awal, diketahui bahwa masih kurangnya sosialisasi dari Dinas Perhubungan Kota Padang terkait adanya kebijakan tentang penertiban parkir liar ini, sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui terkait adanya tindakan penertiban parkir liar tersebut.

Elemen ketiga dalam teori inti strategi yang dikemukakan oleh Richard P. Rumelt adalah tindakan koheren. Setelah adanya kebijakan penuntun, maka tindakan koheren menjadi langkah untuk mewujudkan segala elemen yang telah ditentukan sebelumnya. Tindakan koheren ini merupakan langkah-langkah atau mekanisme yang dilakukan dalam penertiban parkir liar. Dinas Perhubungan Kota Padang harus melakukan tindakan nyata dalam mengatasi permasalahan parkir liar tersebut dengan mengacu kepada kebijakan penuntunnya.

Penertiban parkir liar dilakukan oleh tim terpadu dari bidang operasional dan keselamatan pada Dinas Perhubungan Kota Padang. Salah satu tugas dan fungsi dari bidang keselamatan dan pengendalian operasional adalah melaksanakan pengendalian dan pengawasan tertib parkir jalan umum. Sehingga dalam hal ini, Dinas Perhubungan Kota Padang melalui bidang operasional dan keselamatan memiliki wewenang dalam melakukan kegiatan penertiban parkir liar di Kota Padang. Secara keseluruhan, pada bidang operasional dan keselamatan Dinas Perhubungan Kota Padang ini memiliki 35 pegawai. Ada kalanya penertiban parkir liar ini dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan petugas kepolisian. Hal tersebut juga disampaikan oleh kepala seksi keselamatan, bidang operasional dan keselamatan, Dinas Perhubungan Kota Padang yaitu sebagai berikut:

“...Dinas Perhubungan mempunyai wewenang dalam melakukan penertiban parkir liar. Ada waktunya melakukan kerjasama atau berkoordinasi dengan petugas-petugas dari pihak kepolisian”.¹⁷

Berdasarkan wawancara seperti yang telah dipaparkan di atas, dapat diketahui bahwa Dinas Perhubungan memiliki wewenang dan ikut andil dalam melakukan penertiban parkir liar. Sedangkan untuk pihak kepolisian hanya ikut bekerjasama dan membantu dalam proses pelaksanaan kegiatan penertiban parkir liar tersebut.

Perlu dilihat bagaimana tindakan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Padang dalam melakukan pelaksanaan kegiatan penertiban parkir liar tersebut baik jika dilihat dari segi alokasi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta mekanisme yang dilakukan. Jika dilihat dari segi sumber daya

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Indra Zainal selaku Kepala Seksi Penegakan Hukum, Bidang Operasional dan Keselamatan, Dinas Perhubungan Kota Padang Pada Tanggal 19 Oktober 2021 Pukul 12:18 WIB.

manusianya sendiri, Dinas Perhubungan Kota Padang masih kekurangan tenaga operasional penertiban perparkiran. Dimana tenaga operasional penertiban parkir pada Dinas Perhubungan Kota Padang hanya memiliki 16 petugas dan masih diperlukannya tambahan petugas sebanyak 35 petugas.¹⁸ Sedangkan dari segi sarana dan pasarana, Dinas Perhubungan Kota Padang juga masih kekurangan sarana dan prasarana. Berikut wawancara awal peneliti terkait hal tersebut:

“...kalau dari segi kemampuan personil kita unggul karena sumber daya manusia kita mampu melakukan kegiatan penertiban parkir dengan baik, namun untuk sarpras, sarana dan prasarana kita masih kurang dan terkendala disana. Kita hanya ada satu mobil derek dan kondisinya juga sudah kurang baik, sehingga beberapa kali kegiatan penertiban parkir terkendala karena kurangnya mobil derek.”¹⁹

Beberapa strategi yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Padang dalam meminimalisir parkir liar adalah melakukan beberapa tindakan seperti penguncian atau pengembokan ban, pengempisan ban, dan penderekan atau pemindahan kendaraan. Dinas Perhubungan Kota Padang telah melakukan berbagai upaya untuk dapat meminimalisir terjadinya parkir liar melalui beberapa strategi atau tindakan nyata tersebut, namun masih saja ditemukan adanya kasus parkir liar. Hal tersebut tentunya harus mendapatkan perhatian yang lebih dari Dinas Perhubungan Kota Padang.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang beserta fenomena yang telah peneliti paparkan di atas, maka tentu diperlukan adanya kebutuhan untuk mengatasi permasalahan parkir liar tersebut dalam rangka mengurangi risiko

¹⁸ Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Padang Tahun 2019-2024.

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Indra Zainal selaku Kepala Seksi Penegakan Hukum, Bidang Operasional dan Keselamatan, Dinas Perhubungn Kota Padang Pada Tanggal 19 Oktober 2021 Pukul 12:18 WIB.

terjadinya kemacetan, meningkatkan kinerja lalu lintas serta untuk memberikan efek jera kepada kendaraan yang melakukan parkir liar agar pengguna jalan lainnya merasa tidak dirugikan. Oleh karena itu, peneliti berkeinginan dan tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Strategi Penertiban Parkir Liar oleh Dinas Perhubungan Kota Padang”. Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan terkait pelaksanaan strategi penertiban parkir liar oleh Dinas Perhubungan Kota Padang dengan menggunakan teori inti strategi seperti yang dikemukakan oleh Richard P. Rumelt.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang seperti yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah **“Bagaimana pelaksanaan strategi penertiban parkir liar oleh Dinas Perhubungan Kota Padang?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan strategi penertiban parkir liar oleh Dinas Perhubungan Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan dan berkontribusi terhadap keilmuan Administrasi Publik terutama dalam manajemen strategi suatu organisasi. Penelitian ini tentunya juga sangat diharapkan dapat

menjadi studi rujukan untuk penelitian-penelitian yang akan dilakukan selanjutnya dimasa yang akan datang. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi penambahan wawasan ataupun pengetahuan yang dimiliki peneliti terkait keilmuan administrasi publik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian mengenai strategi penertiban parkir liar oleh Dinas Perhubungan Kota Padang ini diharapkan peneliti untuk dapat dijadikan sebagai rekomendasi, bahan masukan maupun sumbangan pikiran yang mampu membantu Dinas Perhubungan Kota Padang dalam melakukan pelaksanaan penertiban parkir liar kedepannya.

